



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 0060/K.Bawaslu/TU.00.01/II/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Penamaan/Nomenklatur dan Pembentukan
Pengawas Pemilihan Umum *Ad Hoc*

11 Februari 2020

Kepada Yth:

1. **KETUA BAWASLU PROVINSI SELURUH INDONESIA**
2. **KETUA PANWASLIH PROVINSI ACEH**

di-

Tempat.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII 2019 tanggal 29 Januari 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII 2019 tanggal 29 Januari 2020 menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII 2019 tanggal 29 Januari 2020, dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan juga Komposisi Keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai ketentuan yang diantaranya mengatur lembaga Penyelenggara Pemilu.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 106 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Panwaslu Kecamatan berwenang membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan angka 1 s.d. angka 4, diinstruksikan kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Penamaan/Nomenklatur dan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum yang bersifat *Ad Hoc* agar disesuaikan dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian untuk menjadi maklum.

